

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tagar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751000 Fax (021) 8750871
Website www.dpmpsp.bogorkab.go.id | Email dpmpsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/081/00010/DPMTSP/2018

TENTANG**IZIN PENYELENGGARAAN****PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) INSAN CERDIK CENDEKIA
KELURAHAN PADASUKA KECAMATAN CIOMAS****BUPATI BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Nonformal (PNF) salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - b. bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Cerdik Cendekia yang berlokasi di Jl. Taman Pagelaran Blok A.1 No. 1 RT.001 RW.012 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah: Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015182.AH.01.04.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Insan Cerdik Cendekia Tanggal 11 Oktober 2017;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17-Binsos Tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor : 421.9/276.Sos Tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
4. Rekomendasi Camat Ciomas Nomor : 470/09/XII/2017 Tanggal 27 Desember 2017;
5. Surat Keterangan Domisili Sekolah, Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Nomor : 470/4 Tanggal 30 Oktober 2017;
6. Penilaian Uji Kelayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 11 Januari 2018;
7. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 03/BAP-IP.PNF/II/2018 Tanggal 28 Februari 2018.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

1. Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN INSAN CERDIK CENDEKIA
 - Alamat : Villa Ciomas Indah Blok M10 No. 11-12 RT.002 RW.012 Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
- Nama PKBM : PKBM INSAN CERDIK CENDEKIA
 - Alamat : Jl. Taman Pagelaran Blok A.1 No. 1 RT.001 RW.012 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor

KEDUA

1. Penyelenggara diwajibkan untuk :
- a. melaksanakan pendataan warga masyarakat yang *drop out* (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
 - b. melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - c. wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan pembelajaran pendidikan non formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
 - f. melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

KETIGA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atas perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 30 APR 2018

a.n. BUPATI BOGOR

KABUPATEN BOGOR
PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PIToyo, CES

Pembina Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Ciomas;
7. Yth. Kepala Lurah Padasuka, Kecamatan Ciomas.





SUGI HARIANTO, SH, MKn.

Notaris Kabupaten Bogor

SK. MENKUMHAM RI TANGGAL, 06 JANUARI 2016
NOMOR : AHU-00014.AH.02.01.TAHUN 2016

Jln. Raya Semplak, Kios Puskopau, Kelurahan Atang Sendjaja,
Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor - 16310
Hp. 0813 1435 3555, 0878 8707 2555, 0856 8184 333
Email : sugihariantot19@gmail.com

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN INSAN CERDIK CENDEKIA**

Nomor : 01.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 05-10-2017 (lima Oktober dua ribu tujuh belas).-----
Pukul 08.30 (delapan lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----
Hadir di hadapan saya, SUGI HARIANTO, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-----
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----
Tuan Doktor Insinyur LUKMANUL HAKIM, Magister Sains, lahir di-----
Tasikmalaya, pada tanggal 31-07-1969 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus-----
enam puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-----
tinggal di Kabupaten Bogor, Villa Ciomas Indah Blok M 10/11-12, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 012, Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3201293107690005.-----
Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
Penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap telah memisahkan dari-----
harta kekayaannya berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta-----
rupiah).-----
Bahwa dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan-----
setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut.-----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama :-----

YAYASAN INSAN CERDIK CENDEKIA

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan),-----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Villa Ciomas Indah Blok
M 10/11-12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Ciomas Rahayu,-----
Kecamatan Ciomas, Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di-----
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia-----
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan-----



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
INSAN CERDIK CENDEKIA (ICC)
KABUPATEN BOGOR**

**KEPUTUSAN
BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.10/081/00010/DPMTSP/2018

Jl. Raya Taman Pagelaran Blok A1 No.1 Kel. Padasuka Kec. Ciomas Kab.Bogor

Kode Pos 16610, Telp. (0251) 7582150 HP. 085711594774/082122348858

E-mail : icchs.01@gmail.com

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Nomor: 001/PKBM-ICC/Ex/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nur Alam Islamy, M.Pd**

Jabatan : **Kepala PKBM Insan Cerdik Cendekia (ICC)**

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa luas tanah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Cerdik Cendekia (ICC), seluas $14 \times 10 \text{ m}^2 = 140 \text{ m}^2$. Yang terletak di Komplek Perumahan Umum Taman Pagelaran Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Dengan batasan-batasan;

Sebelah Utara rumah Bapak Iskandar

Sebelah Timur rumah Bapak Asep

Sebelah Selatan tanah Bapak Rudi

Sebelah Barat Jalan Raya Taman Pagelaran

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk kelengkapan persyaratan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Bogor, 23 Juli 2018
Kepala PKBM ICC





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015182.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN INSAN CERDIK CENDEKIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUGI HARIANTO S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 05 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris SUGI HARIANTO S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN CERDIK CENDEKIA tanggal 11 Oktober 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017101132100495 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN CERDIK CENDEKIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN INSAN CERDIK CENDEKIA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 05 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris SUGI HARIANTO S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Oktober 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harun

